

ISLAM DAN NEGOSIASI GENDER: STUDI PEMIKIRAN AHMAD SYAFII MAARIF TENTANG HAK PEREMPUAN

Aminah

Abstrak

Ahmad Syafii Maarif bayak berkontribusi dalam dunia pendidikan dan organisasi sosial, cara pandang keseteraan manusia ini terus menerus diserukan oleh beliau yang menjadi gagasan utamanya di tengah-tengah menguatnya arogansi manusia berbasis pengakuan keunggulan gender, keunggulan ras, keunggulan agama, keunggulan organisasi dan kelompok. Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Ahmad Syafii Maarif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan karena Islam tidak mengenal perbedaan kepemimpinan berdasarkan gendernya, tetapi berdasarkan ketakwaan yang merupakan prasyarat mendasar dari seorang pemimpin serta mempunyai kemampuan yang prima dan bermoral.

Kata Kunci: Gender, Hak Perempuan, Syafii Maarif.

Pendahuluan

Berbicara mengenai kedudukan dan hak perempuan dalam Islam, mengantarkan kita untukterlebih dahulu melihat pandangan Al-Qur'an tentang asal kejadian perempuan. Dalam hal ini, salah satu ayat yang dapat diangkat adalah firman Allah: "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakankamu (terdiri) dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikankamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku agar kamu salingmengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamuadalah yang paling bertakwa". (Al-Hujurat ayat 13)



Ayat ini berbicara tentang asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan yang dasar kemuliaannya bukan keturunan, suku, atau jenis kelamin, tetapi ketakwaan kepada Allah SWT. Secara tegas dapat dikatakan bahwa perempuan dalam pandangan Al-Qur'an memiliki kedudukan terhormat.

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" (An-Nisa ayat 34)

Yang menjadi perdebatan hingga sekarang adalah Surat An-Nisa ayat 34, kata qawwam menurut para ahli tafsir klasik dan beberapa tafsir modern mengartikan kata ini sebagai : pemimpin, penguasa, yang memiliki kelebihan atas yang lain, dan pris menjadi pengelola masalah-masalah perempuan. Tim Departemen Agama dalam Al-Quran dan Terjemahanya pun mengartikannya demikian. Dari sini kemudian muncul pandangan bahawa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan ditempatkan sebagai pengikut saja. 171 Laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya. 172 Gender sebenarnya adalah behavior differences antara laki-laki dan perempuan yang socially differences yakni perbedaan yang bukan kodrat atau ciptaan Tuhan melainkan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. 173

Tidak semua ulama setuju dengan pandangan yang mewajibkan laki-laki sebagai pemimpin, terlebih mengeneralisasinya menjadi pemimpin di berbagai sektor. Ada juga ulama yang membolehkan kepemimpinan perempuan dengan tetap berpijak pada ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Muhammad Sayid Thanthawi,

¹⁷¹ Syafii Maarif, Ahmad. *Muazin Bangsa dari Makkah Darat*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015, hal. 259-260

¹⁷² Umar, Nasaruddin. *Qur'an untuk Perempuan*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Teater Utan Kayu, 2002, hal. 27

¹⁷³ Dzuhayatin, Siti Ruhaini. Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam. Cet. I, Yogyakarta: PSW IAIN SUNAN KALIJAGA, 2019, hal. 18



Yusuf Qardhawi, dan Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab merupakan representasi ulama yang membolehkan kepemimpinan perempuan. Menurut Yusuf Qardhawi, perempuan boleh masuk ke ranah public selama perempuan itu tidak ber-khalwat, melaksanakan perannya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan berakhlak Islami. ¹⁷⁴Quraish Shihab mengedepankan bahwa seorang wanita memiliki hak-hak tersendiri yaitu antara lain: a) Hak di luar rumah b) Hak dan kewajiban belajar c) Hak di bidang politik. ¹⁷⁵

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan adalah tentang kepemimpinan perempuan, baik kepemimpinan dalam rumah tangga, kepemimpinan sosial ekonomi dan kepemimpinan Negara. Menurut sejumlah ahli tafsir berperspektif feminis, menjadikan ayat diatas sebagai dasar untuk melarang perempuan menjadi pemimpin tidaklah relevan:

- 1. Ayat ini turun dalam konteks hubungan suami istri, bukan dalam konteks kepemimpinan.
- 2. Menghubungkan ayat ini untuk melarang perempuan menjadi pemimpin adalah sebuah keangkuhan yang bertentangan dengan konsep dasar Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk menjadi khalifah (pemimpin) di muka bumi dan mengelola bumi secara bertanggung jawab dengan mempergunakan akal yang telah di anugerahkan Allah kepada manusia laki-laki dan perempuan.
- 3. Konteks ayat ini turun berkaitan dengan kuatnya kecenderungan kekerasan domestik dalam rumah tangga pada masyarakat di Arab pra-Islam.

Oleh karena itu, makna yang cukup netral terhadap kata ini adalah pencari nafkah, penopang ekonomi atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan. Musdah mulia dalam bukunya, menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender, menyatakan bahwa Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki, budaya feudal dan semua sistem tiranik, despotik dan totaliter. 176

¹⁷⁴ Jamal, Anton dkk, Perempuan dan Hak Asasi Manusia, Bandung: PUSAM UMM, 2018, hal. 70

¹⁷⁵ Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet.IV, Bandung: Mizan,1996, hal. 303

¹⁷⁶ Mulia, usdah. Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender. cet. I, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014, hal. 55



Namun dalam hal ini pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang perjuangan kesetaraan dan keadilan gender membuka cakrawala luas cara pandang masyarakat modern sekarang ini, beliau mencoba menghapus bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan pembelaannya terhadap persoalan kemanusiaan universal. Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender (gender inequality). Akan tetapi realitas historis memperlihatkan bahwa perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan gender, terlebih lagi bagi perempuan.

Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Perempuan

Ahmad Syafii Maarif bayak berkontribusi dalam dunia pendidikan dan organisasi sosial, cara pandang keseteraan dan keasilan manusia ini terus menerus diserukan oleh beliau yang menjadi gagasan utamaya di tengahtengah menguatnya arogansi manusia berbasis pengakuan keunggulan gender, keunggulan ras, keunggulan agama, keunggulan organisasi dan kelompok. Perhatian Ahmad Syarii Maarif pada isu ketidakadilan gender terlihat sekali melalui pandangan-pandangannya dan ditunjukkan pula dalam praktik kehidupannya. Ia meruntuhkan pemikiran masyarakat tentang jenis pekerjaan antara kaum pria dan perempuan, beliau membuktikannya dalam kehidupan kesehariannya dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak. Ada hal menarik dari pernyataan beliau:

"Jika Istriku tidak ada di rumah, aku biasa berbelanja dan memasak sendiri. Dalam budaya hidup mandiri ini, aku termasuk yang beruntung karena merasa tidak ada kecanggungan sama sekali. Untuk membuat menu sambal yang agak lezat, aku sering minta di ajari istriku. Sekarang jenis makanan rebus ikan, aku bisa bertanding dengan siapa saja dari segi rasa, tanpa bumbu masak yang aneh-aneh, tanpa merek Ajinomoto."

Kesetaraan gender yang beliau implementasikan dalam lingkungan kecil yakni keluarga sangat menghargai kedudukan wanita.¹⁷⁷. Ahmad Syafii Maarif memproklamirkan tentang kesetaraan manusia atas dasar keragaman latar belakang, tak terkecuali kesetaraan gender. Beliau berkata:

"Bagiku gelar-gelar sayid, syarifah, wali, habib dan 1.001 gelar lain, yang mengaku keturunan Nabi, atau keturunan raja, hulubalang, atau keturunan bajak laut dan perompak lanun yang kemudian ditakdirkan menjadi raja, sultan, amir, dan dianggap keramat

¹⁷⁷ Maarif, Ahmad Syafii. Op. Cit., hal. 257-258



dan suci oleh sebagian orang, akan runtuh berkeping-keping berhadapan dengan penegasan ayat Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13 "Sesungguhnya yang termulia di antara kamu di sisi Allah adalah kamu yang paling takwa". Untuk merebut posisi takwa, terbuka bagi seluruh orang beriman, tanpa terkait dengan latar belakang keturunan, kultur, sejarah, ekonomi, dan apa pun. Posisi seseorang di dunia ini menurut yang kupahami ditentukan oleh kualitas hidupnya, kualitas iman dan amalnya, tidak oleh yang lain". ¹⁷⁸

Beliau juga berpendapat bahwa Islam tidak mengenal perbedaan kepemimpnan berdasarkan gendernya, tetapi berdasarkan ketakwaan yang merupakan prasyarat mendasar dari seorang pemimpin. Sebagaima yang ditulisnya:

"Kepemimpinan perempuan ini berangkat dari dictum Al-Qur'an tentang keterbukanya pintu kemuliaan di sisi Allah buat mereka yang paling takwa, laki-laki maupun perempuan. Posisi pemimpin formal (laki-laki dan perempuan) akan menjadi mulia di mata rakyat jika ia bertakwa dengan menegakkan keadilan dan siap bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama tanpa pilih kasih. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat. Sebaliknya zalim adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang salah. Pemimpin laki-laki atau perempuan yang adil haruslah memenuhi kriteria yang elementer tetapi sukup mendasar ini". 179

Beliau juga tegas dalam menolak poligami bahwa sistem pernikahan yang benar menurut Al-Qur'an adalah monogami. Poligami dibuka pada saat-saat yang sangat terpaksa dengan syarat-syarat yang berat. Menurutnya, perkawinan monogami adalah yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh ajaran Islam dengan berbasis pada kesetiaan dan saling menyayangi antar-pasangan.

Hak Perempuan dalam Kepemimpinan (Politik)

Saat ini sudah banyak perempuan yang bekerja di instansi pemerintah, swasta, perusahaan, pertokoan dan sebagainya. Tidak sedikit dari mereka menduduki posisi penting di tempat kerjanya, bahkan menduduki posisi puncak seperti kepala perusahaan, bupati, gubernur, menteri sampai presiden. Bagi seorang muslimah yang bekerja, terasa masih ada yang membelenggu mereka karena anggapan adanya larangan Islam terhadap perempuan. Tak dipungkiri, dalam kajian fiqh Islam terdapat semacam larangan bagi perempuan untuk



menduduki posisi tertentu yang dianggap hanya lelaki yang bisa mendudukinya seperti kepala pemerintahan terutama jika perempuan terjun ke dunia politik. Perjuangan perempuan dalam mengakhiri sistem yang tidak adil (ketidakadilan gender) tidaklah merupakan perjuangan perempuan melawan laki-laki, melainkan perjuangan melawan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat, berupa ketidakadilan gender. Untuk mengakhiri sistem yang tidak adil ini ada beberapa agenda yang perlu dilakukan, yakni:


- 1. Melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi. Melakukan dekonstruksi artinya mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja.
- 2. Melawan paradigma developmentalisme yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

Melawan hegemoni yang merendahkan harkat dan martabat perempuan patut dilakukan, sebab hegemoni itu sebenarnya hanya merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial. Diantara caranya adalah dengan melakukan konstruksi hukum, yang memberi dasar bagi perempuan dalam melawan hegemoni yang tidak adil dijamin dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam instrumen hukum internasional maupun nasional. Di antara cara untuk dapat mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dengan meningkatkan jumlah perempuan yang menjadi anggota parlemen, karena pembentukan suatu peraturan perundangundangan dipengaruhi oleh anggota parlemen itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keanggotaan perempuan di parlemen harus terus dilakukan. Karena sampai saat ini jumlah anggota DPR perempuan belum pernah mencapai angka 30%. Untuk itu, perlu dirumuskan mekanisme yang dapat menjamin keterwakilan perempuan di sektor publik semakin meningkat di masa mendatang. Demikian halnya seorang wanita boleh menjadi anggota legislatif atau DPR Argumentasi ini diperkuat oleh Yusuf Qardhawi juga Mustafa al-Siba'i 180 (Abu Syuqqah, 1999:540)

Perdebatan Surah An-Nisa ayat 34 di didukung hadis yang sangat popular dan diyakini memiliki tingkat validitas yang tinggi tentang kecelakaan bagi kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka pada wanita". ¹⁸¹

¹⁸⁰ Syuqqah, Abu, Abdul Halim. *Tahrir al-Mar'ah fi Ashri alRisalah* diterjemahkan oleh Chairul Halim dengan *judul Kebebasan Wanita*. Jilid II, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hal. 540

¹⁸¹ Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari bi Hasyiah al-Sindi*, Juz II-IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hal.89



Hadis di atas merupakan dalil yang sering dilontarkan untuk menghalangi perempuan berkiprah dalam dunia politik, pemerintahan, hakim dan sebagainya. Hadis tersebut muncul karena adanya kabar yang sampai kepada Nabi Saw tentang pemerintahan Persia yang rajanya seorang perempuan. Sejarawan menyatakan perempuan tersebut tidak memiliki kecakapan dalam memimpin, dan faktanya kerajaan Persia mengalami kemunduran akibat saling bunuh di antara mereka. Sementara dalam al-Qur'an menceritakan adanya kerajaan makmur dan kuat padahal pemimpinnya seorang perempuan. Allah SWT berfirman: Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar" (Surah An-Naml ayat 23).

Penggalan kalimat شيء كل من وأوتيت menunjukkan adanya kemakmuran dan kesejahtreaan di kerajaan yang Balqis, perempuan yang burung Hud-hud sebut dalam ayat di atas. Jelas Al-Qur'an mengilustrasikan kondisi tersebut berarti di antara perempuan ada yang berhasil menjadi pemimpin tertinggi. Muhammad al-Ghazali secara lugas membeberkan beberapa fakta tentang keberhasilan kepemimpinan perempuan di era modern seperti perempuan Yahudi (Golda Meir) yang mampu memimpin bangsanya sehingga berhasil mempermalukan beberapa tokoh dari kalangan politisi Arab. Sama sekali tidak boleh kita abaikan peranan perempuan di kancah internasional hanya karena di lapangan lainnya berlangsung perbuatan kaum perempuan yang rendah dan tak bermoral.

Di sisi lain, kita dapati Ibn Hazm (w. 456 H) menyatakan bahwa Islam tak pernah membatasi perempuan untuk menduduki jabatan tertentu, kecuali pemimpin tertinggi (presiden atau perdana menteri). Walau kurang setuju dengan mereka yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin tertinggi, tapi Al Ghazali masih membenarkan perempuan memimpin termasuk menjadi kepala Negara bila memenuhi beberapa syarat seperti Golda Meir, ratu Victoria di Inggris dan Indira Gandhi dan pemimpin perempuan dunia lainnya yang berhasil. Di sini menunjukkan kalau perempuan memliki hak dalam pemerintahan dan politik selama memenuhi kualifikasi.

Dengan kaca mata kesetaraan, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam keluarga bukanlah hal yang tetap. Menurut Amina Wadud, perempuan dapat menggantikan laki-laki bila syarat-syarat dalam ayat al-Qur'an mengenai kepemimpinan itu dapat dipenuhi, yakni memberi nafkah dan keistimewaan

¹⁸² Al-Asqalani, Ahmad bin Ali, Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Juz VIII. Beirut: Dar al-Fikr, 2000, hal. 472



dalam hal fisik dan psikologis.¹⁸³ Ahmad Syafii Maarif berpendapat tentang kepemimpinan perempuan dalam politik tidak ada masalah perempuan dipilih jadi bupati, gubernur, dan bahkan presiden, jika mempunyai kemampuan yang prima dan bermoral. Sebagaimana yang ditulisnya:

"Bagiku tidak ada masalah dan halangan seorang perempuan dipilih jadi bupati, gubernur dan bahkan presiden, suatu yang tabu dalam khazanah klasik Islam. Tidak saja pada masa klasik, di era modern pun masih cukup banyal ulama dan sarjana Muslim yang menolak perempuan untuk jadi pemimpin dengan berbagai alasan. Tentu tidak asal perempuan, harus dicari untuk dipilih pribadi yang benar-benar punya kemampuan prima, bermoral, dan akan lebih baik pasca usia 40 tahun pada saat ia telah lebih longgar untuk berkiprah di bidang politik". 184

Konsep Ketidakadilan dan Dikriminasi Perempuan

Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Patokan atau ukuran sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan atau tidak adalah sebagai berikut:

1. Stereotip (Stereotype)


Stereotip merupakan jalan pikiran yang menyederhanakan hal-hal kompleks untuk mengambil keputusan secara tepat. Dalam kajian gender umumnya dipahami sebagai pengklasifikasian asumsi mengenai standar perilaku yang cocok untuk laki-laki dan perempuan. Pengklasifikasian asumsi ini sering digunakan sebagai dalih untuk melakukan tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Karena itu, akta stereotip dalam kajian gender umunya dipahami sebagai prasangka negatif. Perlakuan yang di label kepada perempuan dalam masyarakat yakni perempuan dianggap tidak rasional, tidak bisa mengambil keputusan penting, perempuan tugasnya hanya sebagai ibu rumah tangga.

Semua bentuk ketidakadilan gender diatas sebenarnya berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotipe gender laki-laki dan perempuan. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih

¹⁸³ Muhsin, Amina Wadud. Wanita di dalam al-Qur'an. Bandung: Pustaka, 1994. hal. 93-94

¹⁸⁴ Ahmad Syafii Maarif. Op.Cit., hal. 262-263

¹⁸⁵ Anton Jamal, dkk. Op.Cit., hal. 61-62



dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negatif juga dapat dilakukan atas dasar anggapan gender. Namun seringkali pelabelan negatif ditimpakan kepada perempuan.

2. Kekerasan

Kekerasan (violence) bisa terwujud tindakan penyerangan yang melukai fisik seseorang atau melalui tindakan penyerangan verbal yang melukai mental dan psikologi seseorang. 186 Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminisme dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembedaan itu. Namun ternyata pembedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan.

Korban kekerasan gender tentunya lebih banyak dialami oleh kaum perempuan. Korban ini tidak mengenal usia maupun status sosial, bisa kaya, pejabat, orang miskin, pembantu, anak-anak, dewasa bahkan lansia. Tindakan kekerasaan yang sering terjadi yakni kekerasan fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya di dalam rumah tangga, pemukulan, penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan, pelecehan seksual, eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi.

3. Beban ganda (double burden)

Beban ganda (double burden) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun

¹⁸⁶ Ibid, hal. 65

¹⁸⁷ M.Simillah. Gender dan Kebudayaa. <u>www.academia.edu/6189259/</u>, diakses pada tanggal 20 November 2021



demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

Kondisi yang tidak menguntungkan kerap terjadi pada perempuan karir atau ketika suami kena PHK atau bangkrut. Dalam kondisi ini para perempuan memiliki peran ganda, aktivitas domestik dan aktivitas publik. Para perempuan ini memiliki beban ganda, harus mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah. Yang memprihatinkan lagi perempuan atau istri cenderung selalu di jadikan objek pelampiasan kesalahan.

4. Marjinalisasi

Marjinalisasi artinya, suatu proses peminggiran atau pemojokan perempuan oleh struktur sosial atau budaya. Peminggiran ini seringkali di sandarkan pada alasan biologis perempuan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarjinalkan seseorang atau kelompok. Salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender. Misalnya dengan anggapan bahwa perempuan berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika mereka bekerja di luar rumah (sektor publik), seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender. Guru TK, perawat, pekerja konveksi, buruh pabrik, pembantu rumah tangga dinilai sebagai pekerja rendah, sehingga berpengaruh pada tingkat gaji/upah yang diterima. Masih banyaknya pekerja perempuan di pabrik yang rentan terhadap PHK dikarenakan tidak mempunyai ikatan formal dari perusahaan tempat bekerja karena alasanalasan gender, seperti sebagai pencari nafkah tambahan, pekerja sambilan dan juga alasan faktor reproduksinya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.

5. Subordinasi

Subordinasi Artinya, suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. 188 Perempuan adalah objek pelengkap laki-laki, atau laki-laki superior dan perempuan inferior. Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Masih sedikitnya jumlah perempuan yang bekerja pada posisi atau peran pengambil keputusan atau penentu kebijakan dibanding laki-laki. Dalam pengupahan, perempuan yang menikah dianggap sebagai lajang, karena mendapat nafkah dari suami dan terkadang terkena potongan

¹⁸⁸ Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23, diakses pada 20 November 2021



pajak. Masih sedikitnya jumlah keterwakilan perempuan dalam dunia politik (anggota legislatif dan eksekutif).

Pendangan Syafii Maarif tentang masalah kepemimpinan perempuan ini berdasarkan pada Alquran surat al-Hujurat: 3 dan ayat-ayat lain yang saling mendukung, yaitu berisi tentang terbukanya pintu kemuliaan di sisi Allah buat mereka yang paling takwa, laki-laki maupun perempuan. Seorang Muslim laki-laki dan perempuan yang bertaqwa dijamin oleh ayat ini untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, asal diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Posisi pemimpin, laki-laki maupun perempuan, akan menjadi mulia di mata rakyat jika ia bertaqwa dengan menegakkan keadilan dan siap bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama tanpa pilih kasih. Menurutnya, pemimpin perempuan yang ideal harus memenuhi syarat yaitu: memiliki kemampuan prima, bermoral, dan akan lebih baik pasca usia 40 tahun, pada saat ia sudah banyak waktu untuk berkiprah di bidang politik. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah izin suami, sekiranya Ia masih bersuami.

Perjuangan perempuan dalam meningkatkan representasi perempuan di legislatif melalui affirmative action dapat dilakukan dengan melibatkan kaum perempuan lebih banyak aktif di partai politik. Memberdayakan perempuan dalam partai politik adalah merupakan langkah paling awal untuk mendorong agar kesetaraan dan keadilan bisa dicapai antara laki-laki dan perempuan di dunia publik dalam waktu tidak terlalu lama. Langkah ini diperlukan agar jumlah perempuan di lembaga legislatif bisa seimbang jumlahnya dengan laki-laki.

Penutup

Ahmad Syafii Maarif memiliki pemikiran terhadap keberpihakan terhadap kesetaraan dan keadilan gender sebagai suatu prasyarat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan pembelaannya terhadap persoalan kemanusiaan universal. Banyak sisi pembelaan beliau dalam menghormati perempuan, yakni beliau tegas dalam menolak poligami bahwa sistem pernikahan yang benar menurut Al-Qur'an adalah monogami. Poligami dibuka pada saat-saat yang sangat terpaksa dengan syarat-syarat yang berat.

Menurutnya, perkawinan monogami adalah yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh ajaran Islam dengan berbasis pada kesetiaan dan saling menyayangi antar pasangan. Beliau juga tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan karena Islam tidak mengenal perbedaan



kepemimpinan berdasarkan gendernya, tetapi berdasarkan ketakwaan yang merupakan prasyarat mendasar dari seorang pemimpin serta mempunyai kemampuan yang prima dan bermoral. Beliau juga mencoba menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dengan menyampaikan pemikiran tertulis maupun lisan serta memberikan contoh melalui keteladanan yang di praktikkan dalam keluarganya.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali, Ibn Hajar, Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari. Juz VIII. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, Shahih al-Bukhari bi Hasyiah al-Sindi. Juz II-IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam. Cet. I, Yogyakarta: PSW IAIN SUNAN KALIJAGA, 2019.
- Jamal, Anton dkk, Perempuan dan Hak Asasi Manusia, Bandung: PUSAM UMM, 2018.
- Muhsin, Amina Wadud. Wanita di dalam al-Qur'an. Bandung: Pustaka, 1994.
- Mulia, usdah. Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender. cet. I, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Shihab, Quraish, Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Cet.IV, Bandung: Mizan,1996.
- Syafii Maarif, Ahmad. Muazin Bangsa dari Makkah Darat. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Syuqqah, Abu, Abdul Halim. *Tahrir al-Mar'ah fi Ashri alRisalah* diterjemahkan oleh Chairul Halim dengan *judul Kebebasan Wanita*. Jilid II, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Umar, Nasaruddin. *Qur'an untuk Perempuan*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Teater Utan Kayu, 2002.

Website

- M.Simillah. Gender dan Kebudayaa. <u>www.academia.edu/6189259/</u>, diakses pada tanggal 20 November 2021
- Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23, diakses pada 20 November 2021